



PUTUSAN

Nomor : 2624/Pdt.G/2014/PA JS.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah mengambil keputusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, pendidikan ,
tempat kediaman di

Kota Jakarta Selatan , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan
SMA, tempat kediaman

Kota Jakarta Selatan. , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonannya pada tanggal 25 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register nomor : XXXX/Pdt.G/2014/PA JS. tanggal 25 September 2014 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 11 April 1999 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta

hal 1 dari 13 hal Put No.2624/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/188/IV/1999, tertanggal 12 April 1999;
- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi oleh Allah SWT ;
 - 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di
-----Kota
Jakarta Selatan;
 - 4 Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 20 Januari 2000;
 - b ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 10 April 2003;
 - c ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir tanggal 17 Juli 2007;.
 - 5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Tahun 2007, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Agustus 2007, yang penyebabnya antara lain :
 - a Adanya pihak ke-3 (tiga) dalam rumah tangga dari pihak Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak bisa diatasi;
 - b Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin dan tidak pernah pulang sejak Agustus 2007 (sejak anak ke-3 lahir) sampai dengan sekarang;
 - 6 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- 7 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaiannya demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
 - 8 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 - 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;
 - 10 10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
 - 11 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ;
- Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari sidang, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

hal 3 dari 13 hal Put No.2624/Pdt.G/2014/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)..

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dan Mediator bernama Drs. Syamsul Huda, S.H., yang ditetapkan untuk memediasikan para pihak telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakan Permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan menerima gugatan Penggugat tersebut :

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan jawab menjawab atas perkara aquo;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copy kutipan akta nikah nomor XXX/188/IV/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran lama, Jakarta Selatan tanggal 12 April 1999 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2

Bahwa selain mengajukan bukti tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengannya bernama:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam,ibu rumah tangga, tempat kediaman di ----- Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya memberikan Keterangan didalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga penggugat.;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Pondok Labu, Jakarta Selatan.;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;;
- Bahwa bentuk perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah cekcok mulut.;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tergugat ada hubungan dengan perempuan lain.;
- Bahwa saksi mengetahui darui cerita penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 6 tahun lalu sudah tidak tinggal bersama.;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----Jakarta Selatan., dibawah sumpahnya memberikan Keterangan didalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

hal 5 dari 13 hal Put No.2624/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Pondok Labu Jakarta Selatan ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 tidak harmonis, keduanya sering bertengkar, cekcok mulut;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat ada hubungan dengan wanita lain dan diakui oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 6 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tapi tidak berhasil ;

Bahwa atas kesaksian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Bahwa Tergugat atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan bahwa ia tidak mengajukan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator yang bernama Drs. Syamsul Huda, S.H., yang telah ditetapkan telah berupaya memberikan penasehatan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga kembali sesuai dengan maksud ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 UU No.3 Tahun 2006 perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat 1 dan 2 PP No.9 Tahun 1975 jo Perma Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dari uraian Penggugat pada pokoknya mendalilkan : bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi disebabkan terjadi pertengkaran terus menerus dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, tidak saling hormat menghormati, tidak memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain dan puncaknya pada 2007 keduanya berpisah tempat tinggal , Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat dan tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak Penggugat berdasarkan bukti P-1 yakni fotokopi KTP Penggugat yang beragama Islam, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

hal 7 dari 13 hal Put No.2624/Pdt.G/2014/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat para pihak yang berperkara yang masing - masing bernama SAKSI I dan SAKSI II menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat , Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan sejak tahun 2007 meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, keterangan mana merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan keterangan saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak bulan Agustus tahun 2007;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri sejak tahun 2007;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat menikah dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonstatir dan mengkuafifis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat terhadap dalil Penggugat yang tidak dibantahnya, Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat tersebut bulat dan murni didepan persidangan sesuai bunyi pasal 174 HIR jo pasal 1925 KUH Perdata merupakan bukti sempurna, dengan demikian telah terbukti dengan sempurna bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan percekocokan sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta dan saling hormat menghormati lagi, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan kedua belah pihak tidak melakukan hubungan suami isteri sejak tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, kiranya rumah tangga ideal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang diinginkan semua keluarga yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan saksi keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar saling bersabar dan memperbaiki rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil. Penggugat tetap tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang yang sudah sangat dewasa, telah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan perceraian ini dan telah dipertimbangkan dari segala sudut dan aspeknya, bahwa jalan yang terbaik adalah dengan mengajukan cerai ini;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaaqan gholiidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 kompilasi hukum islam). Tetapi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hak dan kewajiban sudah tidak bisa dilaksanakan karena tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga , Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasaa cinta dan saling hormat menghormati lagi, Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan keduanya tidak melakukan hubungan suami isteri sejak tahun 2007 yang hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan Majelis Hakim berpendapat mereka tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini berarti telah melanggar perintah Allah dalam surat an-Nisa 19 “*wa 'asyiruuhunna bil-ma'ruufi*” (dan pergaulilah isteri-isterimu secara patut). Bagaimana mungkin pergaulan secara patut telah

hal 9 dari 13 hal Put No.2624/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, apabila antara mereka sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara mereka berdua, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim menilai “menolak kemudlaratan, harus lebih didahulukan dari pada mencari dan memperoleh kemaslahatan”

(**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**)

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tidak akan dapat diwujudkan dan dicapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Allah menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang.”

Bahkan sebaliknya apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak diputuskan/diakhiri dengan perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara keduanya, akan menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir dan bathin bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaat. Sebagaimana qaidah fiqh dalam Kitab Al-Asybah wan Nadhoir yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikan pendapat Majelis :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "apabila terjadi dua madhorot harus diambil madhorot yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karenanya permohonan Penggugat mempunyai alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni "adanya perselisihan secara terus menerus" maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan

hal 11 dari 13 hal Put No.2624/Pdt.G/2014/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1436 H, oleh kami Elvin Nailana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ace Ma'mun, M.H. dan Drs. H. Sunardi M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh Mohammad Hambali, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

T.t.d.

Elvin Nailana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

Drs. H. Sunardi M., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d.

Mohammad Hambali, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp. 30.000 |
| 2. Proses | :Rp. 75.000 |
| 3. Panggilan | :Rp. 200.000 |
| 4. Redaksi | :Rp. 5.000 |
| 5. <u>Materai</u> | :Rp. 6.000 |

J u m l a h :Rp. 316.000

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :.....

Salinan sesuai aslinya

Panitera

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

hal 13 dari 13 hal Put No.2624/Pdt.G/2014/PAJS